

## ABSTRAK

### STATUS DAN HAK WARIS *DAHA TUA* DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)

Oleh  
**Ni Luh Nita Sari**

*Daha Tua* merupakan wanita dewasa secara biologis sudah menstruasi, hingga usia lanjut. Dikatakan *Daha Tua* apabila statusnya yang tidak melaksanakan perkawinan hingga berakhirnya kemampuan reproduksi. Jadi *Daha Tua* adalah seorang wanita dewasa hingga telah meninggal dengan status belum pernah kawin. Keadaan *Daha Tua* akan disisihkan oleh anggota keluarganya karena dianggap sebagai beban belaka, maka timbul permasalahan hak waris *Daha Tua* dan pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli warisnya di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara. Analisis data digunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan *Daha Tua* di Desa Banjar Dewa bukanlah ahli waris namun, seiring berkembangnya jaman orang tua beranggapan bahwa *Daha Tua* pun berhak menerima harta orang tuanya dengan tetap memperhatikan hukum adat sebagai pedoman yang berlaku dalam sistem pewarisan adat Bali. Pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli warisnya di Desa Banjar Dewa akan diwariskan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengannya *purusa*, seperti saudara laki-laki pilihannya atau dengan cara mengadopsi keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-lakinya sebagai anak yang sah. Upaya tersebut dilakukan untuk mendapatkan ahli waris dan tempat bernaung dihari tua.

**Kata kunci:** *Daha Tua*, Waris, Adat Bali